

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun hasil kajian peneliti dalam penulisan Tesis ini, menyimpulkan antara lain :

1. Penerapan hukum acara Peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Peradilan Negeri Rantau Prapat Penegakan hukum harus mencari titik kearifan yang tepat, sehingga kendati keadilan masyarakat yang ingin dicapai, tetapi juga tanpa mengorbankan keadilan individual. Penegakan hukum harus melihat kondisi korban yang nyaris terpinggirkan dan terlupakan kepentingannya. Tidak ada satupun bagian yang memikirkan pemenuhan hak-hak korban, bahkan korban hanya bagian yang memberikan pekerjaan kepada aparat penegak hukum. Hal ini, berarti apabila sistem peradilan akan bekerja ketika terjadi kejahatan yang menimbulkan korban, akan tetapi ketika sistem bekerja, hasil yang diperoleh tidak untuk korban.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara Peradilan anak terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kerap kali menyudutkan korban atas keterangannya di mana harus di temukan unsure kekerasan dan ancaman serta tindakan pemaksaan penetrasi yang ini harus dibuktikan selanjutnya masyarakat memposisikan korban sebagai penyebab masalah karena di anggap sebagai wanita penggoda atau perempuan nakal, prinsip non

diskriminalisasi dengan cara tidak membeda-bedakan dan memproses tanpa membeda-bedakan dari segi apapun, konseling, dan merhasiakan identitas anak dan tidak efektifnya perundang-undangan, seperti pasal-pasal dalam KUHP belum berspektif korban kekerasan seksual. mengambil contoh tentang pasal perkosaan. Dalam KUHP, perkosaan hanya terjadi pada perempuan yang belum pernah menikah, kemudian harus ada unsur kekerasan dan ancaman, serta ada tindakan penetrasi. Penetrasi harus dibuktikan dengan visum, dan apabila tidak terbukti maka tindakan tersebut tidak dapat diputuskan dengan tindakan perkosaan, melainkan tindakan pelecehan. Selanjutnya keterangan ahli, masih banyak ahli yang tidak berspektif korban. Pihak ahli kurang pemahamannya terhadap posisi korban, sehingga banyak ahli yang dihadirkan ke Peradilan malah kerap kali menyudutkan korban atas keterangannya.

3. Penerapan pidana denda yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, putusan perkara anak tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Pasal 71 (3) yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Namun dalam penerapannya ada beberapa putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana kumulatif penjara dan juga denda walaupun dijelaskan juga bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana pelatihan kerja

B. Saran-saran

Maka adapun saran dalam penelitian ini yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual, diharapkan para penegak hukum, maupun masyarakat harus benar-benar memberikan keadilan yang bersifat restoratif justice, bukan menjadikan ajang balas dendam, atau pencapan bekas, pelaku maupun bekas korban.
2. Mestinya pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara untuk menyiapkan wadah dan fasilitas perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual dengan mengakui antara lain megefektifkan kebudayaan lokal dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban sebagai kejahatan seksual, dan struktur hukumnya. Di Indonesia, baik sumber daya manusia (SDM) maupun instansi atau lembaga pemerintahan, masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban.
3. Perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya, akses masyarakat terhadap pengadilan diperkuat, kelompok-kelompok sosial non negara pemerintah harus bergerak menyadarkan hak-hak masyarakat bawah, dan pemerintah baik eksekutif dan legislatif penting didorong untuk merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah.